

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi dimana berdampak pada perkembangan ekonomi secara masif sehingga terjadi peningkatan pada arus informasi, uang dan perusahaan multinasional yang pada dasarnya bergerak secara cepat dalam pasar bebas, dan juga arus modal serta penanaman modal dari luar negeri tentu memberikan dampak positif dalam perkembangan ekonomi masyarakat, akan tetapi tidak bisa di elakkan jika perkembangan dibidang ekonomi salah satunya dengan munculnya korporasi yang dalam proses menjalankan usahanya baik secara sadar maupun tidak sadar telah melakukan tindakan yang mengancam keselamatan bangsa, hal ini tentu akibat banyaknya penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat dalam skala yang lebih luas.

Sejalan dengan pernyataan diatas Soedjono Dirdjosisworo seperti yang dikutip oleh Muladi, menyatakan bahwa:¹

Kejahatan saat ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijajakan

¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, (Bandung: Kencana, 2012), hlm. 3

lewat advertensi secara besar-besaran, dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.

Jika melihat perkembangan kejahatan dibidang ekonomi Indonesia saat ini tentu yang terjadi tidak hanya hal-hal yang menyangkut kejahatan dibidang *price fixing* (memainkan harga barang secara tidak sah), *false advertising* (penipuan iklan), *cyber crime*, *money laundering*, akan tetapi kejahatan dibidang ekonomi ini juga berkembang hingga pada kejahatan lingkungan hidup (*envirounmental crime*).² Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup tentu menjadi salah satu perhatian, sebab perkembangannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi jika diteliti lebih lanjut, kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup ini berdampak pada korban yang besar dan kompleks dimana tidak hanya menyangkut sumber daya alam, akan tetapi juga menyangkut sumber daya manusia, modal sosial dan modal kelembagaan yang sifatnya berkelanjutan.

Dalam hukum positif di Indonesia sendiri korporasi sebagai subjek tindak pidana mulai dikenal saat terbitnya Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, selain itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan

² *Ibid.*, hlm. 5

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Setidaknya ada lebih dari 70 Undang-Undang, di luar pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi akan tetapi dalam praktiknya hanya beberapa Undang-Undang yang kerap digunakan aparat penegak hukum dalam menjerat dugaan tindak pidana tertentu yang dilakukan korporasi sekaligus bersama pengurusnya. Seperti UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.³

Bahwa terhadap beberapa Undang-Undang yang memosisikan korporasi sebagai bagian dalam subjek hukum pidana diatas masih terdapat perbedaan penyebutan istilah, misalnya dalam UU Kehutanan istilah yang digunakan adalah “Badan Hukum atau Badan Usaha” sebagaimana yang termaktub dalam pasal 78 ayat 14 sementara UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah secara eksplisit menggunakan istilah “Korporasi” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 9.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai instrumen pertama dalam proses pemidanaan di Indonesia sendiri belum mengenal

³ Hukum Online, *UU Ini Kerap Dipakai Aparat dalam Menjerat Korporasi*, dalam: UU Ini Kerap Dipakai Aparat dalam Menjerat Korporasi - hukumonline.com, diakses 25 september 2021

Korporasi sebagai bagian dalam subjek hukum pidana, secara umum subjek hukum dalam hukum pidana di Indonesia sendiri adalah “orang”, hal ini kemudian ditegaskan pada pasal 59 KUHP yang berbunyi: “Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu terjadi diluar tanggungannya”.

Diterimanya korporasi sebagai bagian dari subjek tindak pidana di beberapa Undang-Undang di Indonesia memunculkan permasalahan baru dalam tata Hukum Pidana di Indonesia, terkhusus menyangkut masalah pertanggungjawaban korporasi yakni apakah unsur kesalahan tetap dapat diterapkan seperti halnya kepada manusia.

Hal inilah yang mendorong adanya desakan untuk segera merevisi KUHP dimana didasarkan pada ketertinggalan materi dalam KUHP dalam merespon perkembangan tindak kejahatan di Indonesia saat ini. Jika melihat kembali agenda revisi KUHP yang sudah berjalan, dalam naskah akademik yang tertera dijelaskan bahwa pembaharuan dan pembangunan hukum pidana harus dilakukan secara mendasar, menyeluruh dan sistemik dimana dibentuk dalam rekodifikasi dimana mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana, yakni perumusan perbuatan melawan hukum (criminal act), pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya bersumber dari manusia

(*natural person*) akan tetapi juga korporasi (*corporate criminal responsibility*) dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan.⁴

Maraknya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tentu merupakan *mala per se* hal ini disebabkan adanya kaitan dengan *white collar crime* yang dilakukan oleh profesional, *organized crime* melalui struktur organisasi korporasi, dan *state corporate crime* yang sering mengandung kolaborasi antara actor/pejabat negara dan actor swasta yang dilakukan dengan kecurangan, manipulasi, bersifat akal-akalan dan penyesatan.⁵

Konsekuensi korporasi dapat melakukan perbuatan pidana dimana dapat memenuhi elemen objektif dari sebuah delik, sehingga dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi sendiri didasarkan pada keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa tujuan sehingga pencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamaiah, oleh karenanya kemampuan dalam pertanggungjawaban orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek hukum pidana.⁶

⁴ Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 2

⁵ Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: Alumni. 2013. hlm. 89-90

⁶ Ridwan Rangkuti, "*Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*", *Justitia*, Vol 1 No. 3, Agustus Tahun 2014, hlm. 263.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri pada dasarnya juga belum memberikan pengaturan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga memungkinkan untuk didakwa serta dituntut pertanggungjawaban pidana dalam proses persidangan, hal ini memberikan kesulitan bagi penuntut umum untuk menulis surat dakwaan.⁷ Realitas inilah yang mendorong institusi Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dimana pada dasarnya mengatur tentang pidanaan korporasi yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan di pengadilan. Harus dipahami bahwa Perja ini sifatnya mengatur secara institusional yang mengikat para jaksa yang berada dibawah naungan Kejaksaan Agung, hal ini tidak memberikan pengaruh pada para hakim, sebab tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat yang tertuang dalam Perja tersebut, akibatnya Mahkamah Agung merasa perlu menerbitkan pedoman pidanaan korporasi bagi aparat penegak hukum terlebih pada hakim.

Pada tahun 2016, atas kesadaran adanya kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus Mahkamah Agung telah menerbitkan Pengaturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma No 13 Tahun

⁷ Hifdzil Alim, dkk., *Pidanaan Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2013, hlm. 68.

2016) yang secara substantial mengatur terkait definisi dan identifikasi tindak pidana korporasi, selain itu juga mengatur terkait pertanggungjawaban pidana beserta teknis pemeriksaan korporasi baik ditingkat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan persidangan hingga eksekusinya.

Sudah barang tentu Perma No 13 Tahun 2016 ini lahir sebagai respon atas maraknya kejahatan yang melibatkan korporasi yang sangat minim diproses hingga ke pengadilan, dimana disebabkan belum ada prosedur formil dalam merumuskan surat dakwaan bagi entitas korporasi, dengan kesadaran bahwa adanya kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus itulah MA menerbitkan Perma No 13 Tahun 2016 dimana dalam pertimbangannya dijelaskan setidaknya ada tiga hal penting mengapa Perma 13 Tahun 2016 ini lahir, diantaranya adalah:⁸

- a. Keberadaan korporasi sebagai entitas atau subjek hukum memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun pada kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.
- b. Selain itu faktanya keberadaan korporasi juga dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).
- c. Lahir Perma 13 tahun 2016 atas pertimbangan bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek

⁸ Ketentuan Menimbang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, sehingga hal inilah yang dinilai perlu adanya pedoman bagi para aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Secara konstitusional, kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan sebuah produk hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung telah tercermin dalam kewenangan Mahkamah Agung itu sendiri sebagaimana yang tertuang dalam pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dimana dijelaskan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan “mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”⁹

Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang inilah kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU No 14 Tahun 1985) dimana hakikatnya Mahkamah Agung dapat menerbitkan sebuah produk hukum apabila belum cukup diatur oleh Undang-Undang, Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang”.¹⁰

⁹ Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Selain itu juga kewenangan Mahkamah Agung ini juga dijelaskan pada Pasal 20 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No 48 Tahun 2009) yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.¹¹

Dalam hirarki pertauran perundang-undangan sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 12 Tahun 2011) produk hukum oleh Mahkamah Agung seperti halnya Perma No 13 Tahun 2016 diakui sebagai bagian dari jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, dimana dijelaskan “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, **Mahkamah Agung**, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

¹¹ Pasal 20 ayat 2 huruf c Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dari berbagai pengaturan diatas, maka dapat dipahami bahwa Perma No 13 Tahun 2016 adalah bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana mana yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia dimana sifatnya mengatur tata beracara dipengadilan dan terbit atas terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan di tingkat Undang-Undang.

Meskipun secara hierarki peraturan perundang-undangan Perma No 13 Tahun 2016 merupakan peraturan yang diakui, akan tetapi kehadiran Perma No 13 Tahun 2016 memiliki beberapa catatan permasalahan seperti, Perma No 13 Tahun 2016 secara substansi mengatur secara luas hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi baik secara formil maupun materiil, substansi pengaturan ini menimbulkan permasalahan karena pada dasarnya substansi pengaturan dalam Perma hanya berkaitan dengan proses beracara atau tentang hukum formil sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dengan perluasan pengaturan yang ada pada Perma No 13 Tahun 2016 ini kemudian berpotensi melanggar hak konstitusional subjek hukum yang diatur oleh Perma No 13 Tahun 2016 itu sendiri, akan tetapi andaiupun substansi pengaturan Perma No 13 Tahun 2016 ini kemudian melanggar hak konstitusional subjek hukum yang diatur dalam Perma No 13 Tahun 2016 itu sendiri, akan sangat sulit untuk uji secara materiil, sebab secara hierarki peraturan perundang-undangan Perma No 13 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sehingga

lembaga yang berwenang menguji Perma No 13 Tahun 2016 adalah Mahkamah Agung itu sendiri.

Atas kerangka latar belakang di ataslah penulis merasa penting untuk meneliti lebih lanjut persoalan yang terjadi setelah lahirnya Perma No 13 Tahun 2016 ini, apalagi selama ini penelitian yang secara khusus membahas Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Mengisi Kekosongan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korporasi masih sangat jarang ditemukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini nantinya akan memiliki nilai kebaruan didalam mengulas permasalahan maupun pembahasannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Perma No 13 Tahun 2016 dalam mengisi kekosongan hukum tata cara penanganan tindak pidana korporasi?
2. Bagaimana peran Perma No 13 Tahun 2016 dalam menangani tindak pidana korporasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam Rumusan Masalah sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana kedudukan Perma No 13 Tahun 2016 dalam mengisi kekosongan hukum di Indonesia
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana peran Perma No 13 Tahun 2016 dalam menangani tindak pidana korporasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini selanjutnya dibagi menjadi dua kategori, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

- 1). Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2). Mampu menambah pengetahuan masyarakat umum dan bagi peneliti khususnya mengenai Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Mengisi Kekosongan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korporasi
- 3). Sebagai acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebab dengan penelitian ini pula ditemukan berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi dalam hal pengimplementasian Perma No 13 Tahun 2016, sehingga dengan berbagai persoalan dan kendala inilah diharapkan mampu

menjadi acuan dan juga evaluasi penyusun kebijakan untuk mengambil langkah baru dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

1.5. Sitematika Penulisan

Agar penulisan Tesis dan pembahasannya sesuai dan terarah, maka disini perlu sebuah susunan sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi lima bab, dimana sistematika tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab pertama, dimana bab ini nantinya akan membahas terkait dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua, dimana pada bab ini nantinya akan menguraikan teori-teori dasar yang berhubungan dengan Kedudukan Hukum Perma No 13 Tahun 2016 dalam Mingisi Kekosongan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korporasi, baik melalui buku-buku, jurnal maupun sumber lain yang itu diakui secara ilmiah, tentu hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menyusun kerangka pembahasan dalam penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ketiga, bab ini selanjutnya akan menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan. Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier, selain itu dijelaskan pula

metode pengumpulan data, pengolahan data, Jenis dan juga Analisa bahan hukum.

Bab IV : Pembahasan dan Analisa

Bab keempat, pada bab ini nantinya penulis akan menjabarkan terkiat apa yang menjadi permasalahan yang telah ada pada rumusan masalah yang diangkat, tentu dengan data-data yang sudah disiapkan oleh penulis.

Bab V : Penutup

Bab kelima, pada bab ini nantinya hal yang akan dibahas adalah kesimpulan dari bab sebelumnya, selain itu juga berisikan saran-saran atas penelitian yang diangkat oleh penulis atas permasalahan yang terjadi.

